



PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA Pare.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani (samping kiri Gudang Mie Sedap Kilometer 7 rumah Basri Tajang), RT. 002, RW. 008 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Bonto Kamase (depan rumah Etta Sigha), Dusun Butung 1 Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Pare, tertanggal 01 April 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 21 April 2002 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare

hal 1 dari 6 hal. Put.No.0138/Pdt.G/2016/PA.PARE



dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23.I/Pw.00/41/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal antara Kabupaten Bulukumba dan Kota Parepare selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah ke rumah perusahaan di Wisma Depot Citra selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir pindah ke tempat tinggal Paman Tergugat di Depot Resti selama 2 tahun 5 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia tiga orang anak yang di beri nama :

- a. Nurul Huda Hidayah Rezky binti Jusri Leko, umur 13 tahun
- b. Muh. Tajang Nur Al Irsyad bin Jusri Leko, umur 10 tahun
- c. Muh. Nurul Yaqin bin Jusri Leko, umur 5 tahun

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan September 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas.
- b. Tergugat sering marah-marah tidak jelas bahkan memukul Penggugat.
- c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "anjing, binatang, setan dan bahkan kata cerai" terhadap Penggugat.



6. Bahwa pada awal bulan Februari 2014 terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan memukul Penggugat.

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal dan membawa semua isi dalam rumah sejak pertengahan bulan Februari 2014 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamaya.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni tanggal 10 Mei 2016, Penggugat datang menghadap di persidangan namun pada persidangan tanggal 7 Juni 2016 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan biaya perkara telah habis sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera membuat surat teguran kepada Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara.

Bahwa Panitera telah melakukan teguran untuk membayar biaya perkara pada tanggal 07 Juni 2016 dan Penggugat telah melakukan tambahan panjar biaya perkara pada tanggal 11 Juli 2016 namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan.

Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Parepare yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tertanggal 10 Mei 2016, Penggugat datang menghadap di persidangan namun pada persidangan tanggal 7 Juni 2016 Penggugat tidak datang menghadap di



persidangan dan biaya perkara telah habis sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera membuat surat teguran kepada Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara.

Menimbang, bahwa Panitera telah melakukan teguran untuk membayar biaya perkara pada tanggal 07 Juni 2016 dengan nomor W20-A20/506/HK.05/VI/2016 dan Penggugat telah melakukan tambahan panjar biaya perkara pada tanggal 11 Juli 2016, namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tetap tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Parepare, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 926.000.- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Safar 1438 Hijriyah, oleh Mudhirah, S.Ag.,MH sebagai ketua majelis, Khoerunnisa, S.HI dan Satriani Hasyim, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai panitera pengganti, putusan mana dibacakan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Khoerunnisa, S.HI

Satriani Hasyim, S.HI

Ketua Majelis,

Mudhirah., S.Ag. M.H

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 835.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 926.000,-

(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Put.No.0138/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)